



**IMPLEMTASIPENYELESAIAN PERKARA BERBASIS E-
COURT DAN E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1
TAHUN 2019 (STUDI PENGADILAN AGAMA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MAR'ATUS SHOLIKAH

NPM. 21801012073



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS E-COURT DAN E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI PENGADILAN AGAMA MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Mar'atus Sholikhah

NPM. 21801012073

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Sholikah, Mar'atus. 2022. *Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, M.H.I. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah M.Th.I

Kata Kunci: Implementasi, Penyelesaian Perkara, E-court dan E-litigasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani dan menyelesaikan masalah keperdataan bagi masyarakat yang beragama Islam. E-court adalah sebuah aplikasi inovasi Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, dimana peraturan tersebut mencakup peraturan mengenai pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan observasi awal Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerapkan e-court sejak 28 November 2018 yang awalnya mengacu pada RERMA nomor 3 tahun 2018 dan berubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun Pengadilan Agama Malang belum mendapatkan piagam penghargaan e-court. Dari diberlakukannya PERMA tersebut harapan Ketua Pengadilan Agama Malang, dalam proses penyelesaian perkara melalui e-court adalah untuk mewujudkan proses suatu perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu beliau juga berkata dengan adanya e-court tersebut maka para advokat tidak perlu lagi menunggu hanya untuk mendaftarkan dan menyerahkan berkas karena semuanya akan dilaksanakan secara elektronik bahkan sampai kesimpulanpun juga akan dikirimkan secara elektronik sehingga para pihak cukup hadir pada saat tahapan Pembuktian saja

Dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah, yakni Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-Cour ditinjau dari PERMA nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang? Dan Bagaimana penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-Cour dan e-litigasi menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang dan untuk mendeskripsikan penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Malang.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah studi kasus, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. adapun sumber data dalam penelitian ini ketua Pengadilan, jurusita, dan Petugas meja e-court. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-Cour dan e-litigasi menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 yaitu: proses pembuatan akun bagi Pengguna Lain dilakukan di pengadilan dan bagi Pengguna Terdaftar dilakukan secara mandiri melalui web, pendaftaran perkara melalui online, pembayaran panjar biaya yang telah di rinci secara otomatis di dalam e-court, pemanggilan para pihak untuk persidangan, dan pelaksanaan persidangan hingga putusan.

Penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien, yaitu: mewujudkan prinsip asas sederhana dalam berperkara, mewujudkan prinsip asas cepat dalam berperkara, mewujudkan prinsip asas biaya ringan dalam berperkara.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu bagi Pengadilan Agama Malang untuk peningkatan pelayanan publik agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, mengadakan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan e-court ke masyarakat dan bagi pencari keadilan agar mencari tahu informasi tata cara beracara di pengadilan secara elektronik yang bisa didapatkan dengan bertanya ke petugas meja e-court, media elektronik dan media cetak yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Malang.



ABSTRAK

Sholikah, Mar'atus. 2022. *Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, M.H.I. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah M.Th.I

Kata Kunci: Implementation, Settlement of Cases, E-court and E-litigation, PERMA Number 1 of 2019.

The Malang Religious Court is one of the courts under the auspices of the Supreme Court that handles and resolves civil issues for people who are Muslims. E-court is an innovative application of the Court as a form of service to the community in terms of online case registration, where the regulation includes regulations regarding case registration, payment, summons to trials conducted electronically.

Based on initial observations, the Malang Religious Court is one of the Religious Courts that has implemented e-court since November 28, 2018, which initially referred to RERMA number 3 of 2018 and changed to PERMA Number 1 of 2019, but the Malang Religious Court has not yet received an e-court award certificate. From the enactment of the PERMA, the hope of the Head of the Malang Religious Court, in the process of resolving cases through e-court, is to realize a simple, fast and low-cost case process in accordance with the Law on Judicial Power. In addition, he also said that with the e-court, advocates no longer need to wait just to register and submit files because everything will be carried out electronically and even conclusions will also be sent electronically so that the parties only need to be present at the proof stage.

From the background of the research above, the researcher formulated a problem, namely How is the implementation of e-Cour-based case settlement in terms of PERMA number 1 of 2019 at the Malang Religious Court? And How to apply e-court and e-litigation in realizing case administration services effectively and efficiently in the Malang Religious Court.


The purpose of this study is to describe the implementation of e-Cour-based case settlement and e-litigation according to PERMA number 1 of 2019 at the Malang Religious Court and to describe the application of e-court and e-litigation in realizing case administration services effectively and efficiently at the Malang Religious Court.

To achieve the above objectives, the type of research carried out by the author is a case study, the approach used in this study is a qualitative approach. as for the source of the data in this study, the Chief Justice, the bailiff, and the Officer of the e-court desk. The methods used are observation, interviews and documentation, then data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the process of implementing e-Cour-based case settlement and e-litigation according to PERMA number 1 of 2019, namely: the process of creating an account for Other Users is carried out in court and for Registered Users to be launched independently via the web, online registration of cases, payment of fees that have been detailed automatically in the e-court, summoning the parties to the trial, and the conduct of the trial until the verdict.

The application of e-court and e-litigation in realizing case administration services effectively and efficiently, namely: realizing the principle of simple principles in litigation, realizing the principle of fastness in litigation, realizing the principle of low cost principle in litigation.

Things that need to be considered as suggestions are for the Malang Religious Court to improve public services so that this system can run well, hold routine activities in socializing e-court to the public and for justice seekers to find out information on procedures for making transactions in court electronically which can be obtained by asking the e-court desk officer, electronic media and print media that have been provided by the Malang Religious Court.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia diatur dengan norma-norma hukum. Hukum berisi tentang yang mana yang harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang diproses di lembaga peradilan. Terciptanya keadilan yang maksimal maka Indonesia memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukum. Salah satu lembaga tersebut yaitu Pengadilan Agama yang dilanjutkan di Pengadilan Tinggi Agama, dan puncak terakhir yakni Mahkamah Agung. Dimana badan peradilan mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa.

Menurut undang-undang pasal 49 dan 59 Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama menyatakan Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Masyarakat yang datang mengajukan perkara, pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan apapun dan Pengadilan wajib memeriksa perkara tersebut sampai tahap pemutusan perkara.

Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani dan menyelesaikan masalah

keperdataan bagi masyarakat yang beragama Islam, yang dimana perkara masuk setiap bulannya berbeda-beda seperti pada bulan September 2021, ada 389 perkara, bulan oktober, ada 369 perkara dan bulan November, ada 319 perkara (SIPP Statistik Perkara, 2021). Banyaknya kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang, jika tidak didukung oleh sistem manajemen perkara yang baik akan menimbulkan penumpukan perkara dimana penanganan perkara yang kurang efisien dan efektif, proses yang memakan waktu, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpuasan dari masyarakat.

Layanan di Pengadilan terbagi atas layanan berperkara manual dan elektronik yang di mulai pada tahun 2018, Pengadilan di seluruh Indonesia mempunyai aplikasi yang dapat digunakan untuk berperkara secara elektronik yaitu e-court. Jika berperkara secara manual, pencari keadilan harus datang ke Pengadilan untuk berperkara sampai dengan tahapan putusan. Pencari keadilan biasanya akan mendapatkan layanan di bagian PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di bagian tersebut pencari keadilan dapat berkonsultasi terlebih dahulu ataupun langsung membawa surat gugatan atau permohonan untuk kemudian di proses, setelah surat gugatan masuk petugas PTSP akan memberikan taksiran biaya panjar perkara, menuangkannya dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar), mengisi slip setoran bank BRI sesuai dengan SKUM dan menyerahkan slip setoran ke penggugat atau pemohon. Setelah mendapatkan SKUM dan slip untuk membayar, penggugat atau pemohon akan ke Bank untuk menyerahkan slip setoran tersebut, lalu pihak bank akan memvalidasi setoran tersebut dan menyerahkannya kembali ke penggugat/pemohon. Penggugat/ pemohon kembali lagi ke Pengadilan untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut di kasir yang juga terdapat di bagian

PTSP, kemudian petugas kasir membutuhkan tanda tangan di SKUM tersebut dan memberikan nomor register di surat gugatan/permohonan serta tanggal register. Setelah dari bagian kasir penggugat/pemohon kembali lagi di bagian petugas pendaftaran yang ada di PTSP untuk didaftarkan dalam sistem dan buku register perkara, kemudian penggugat/pemohon menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan berupa softcopy, setelah pendaftaran tersebut selesai penggugat/pemohon dapat diperbolehkan pulang dan menunggu waktu pemanggilan sidang oleh jurusita (PA Malang, 2021)

E-court adalah sebuah aplikasi inovasi Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, dimana peraturan tersebut mencakup peraturan mengenai pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan yang dilakukan secara elektronik. Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Dengan adanya e-court diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga sarana untuk mengimplementasikan asas Pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (PERMA, 2019).

Layanan elektronika/e-court menawarkan berbagai macam kemudahan bagi pendaftaran perkara secara online, seperti: mendapatkan taksiran panjar biaya

perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Layanan e-court dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. (MA, 2021)

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Malang dikarenakan Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerapkan e-court sejak 28 November 2018 yang awalnya mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun Pengadilan Agama Malang belum mendapatkan piagam penghargaan e-court. E-court merupakan acuan peningkatan pelayanan administrasi berperkara dalam persidangan di Pengadilan Agama Malang yang berbasis elektronik, dalam penyelesaian perkara berbasis elektronik yang bisa dikatakan termasuk baru di kalangan masyarakat tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan di mana kadang kendalanya yang masih bingung dalam penggunaannya, sehingga pendaftaran perkara yang masuk lebih banyak dari Pengguna Terdaftar (advokat) ketimbang dari Pengguna Lain. Dari diberlakukannya PERMA tersebut harapan Ketua Pengadilan Agama Malang, dalam proses penyelesaian perkara melalui e-court adalah untuk mewujudkan proses suatu perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu beliau juga berkata dengan adanya e-court, maka para advokat tidak perlu lagi menunggu hanya untuk

mendaftarkan dan menyerahkan berkas karena semuanya akan dilaksanakan secara elektronik bahkan sampai kesimpulan pun juga akan dikirimkan secara elektronik sehingga para pihak cukup hadir pada saat tahapan pembuktian saja. Hal ini merupakan salah satu tindakan untuk menutup jalan agar majelis hakim tidak terlalu intens bertemu dengan para pihak.

Dari penjelasan diatas untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (sistem e-court) di Pengadilan Agama Malang dalam proses penyelesaian perkara maka, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS E-COURT DAN E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI PENGADILAN AGAMA MALANG)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka muncul beberapa persoalan yang dapat untuk dikaji, untuk lebih memfokuskan pembahasan ini, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-court dan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian diatas, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Malang
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-cour dan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengembang ilmu hukum khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam dalam mengetahui pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan elektronik
- b) Secara pribadi dapat menambah pengetahuan mengenai peracara e-court dalam penyelesaian perkara

2. Kegunaan Praktisi

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Malang (UNISMA)

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS E-COURT DAN E-LITIGASI MENURUT PERMA**

NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI PENGADILAN AGAMA MALANG)”

makna dari konsep atau variabel penelitian ini dapat memberikan acuan dalam mengkaji penelitian tersebut, sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi adalah penerapan. Penerapan ialah suatu kegiatan dalam melaksanakan suatu teori, metode dan hal lain untuk satu kepentingan kelompok atau golongan yang telah tersusun sebelumnya (Salim & Salim, 2002). Adapun maksud dari penelitian ini adalah penerapan dari suatu peraturan di dalam sebuah lembaga, dalam hal ini peneliti membahas tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

b. E-court

E-court adalah pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) dan persidangan secara online.

c. PERMA Nomor 1 Tahun 2019

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan adanya Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan E-court dan E-litigasi dalam Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkara secara Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Malang

1. Asas Sederhana

Konsep dari asas sederhana ini yang mana telah diberlakukannya peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara online tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi penggunaan ruangan persidangan. Yang dimaksudkan dari sederhana yaitu bersahaja tanpa berbelit-belit.

Dalam hal ini menangani asas sederhana dalam penerapan e-court yang mana adanya bantuan teknologi yang hanya dilakukan secara online, sehingga dalam proses persidangan, baik hakim dan juga pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka link dengan satu akun yang disitu sudah tertera semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian suatu perkara tanpa meminta bantuan panitera.

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pada sistem e-court hanya membutuhkan e-mail dan jangkauan internet untuk proses berperkara, yang mana mendukung adanya kesederhanaan dalam penyelesaian perkara. Sederhana ini dapat dilihat dari para pencari keadilan yang hanya butuh menyiapkan file dan tidak perlu untuk mengcopy file yang mana takutnya terjadi kesalahan dalam mencetak dokumennya. Dan juga dapat terlihat dimana para pencari keadilan dan hakim sama-sama akan dipermudah karena dalam pendaftaran dari sistem e-court sudah

langsung mendapat arahan dalam mengupload dokumen yang patut. Yang pada dasarnya konsep sederhana bisa ditekankan untuk memudahkan sistem pengelolaan dan pengiriman berkas.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat serta penyelesaian perkara yang tuntas.

2. Asas Cepat

Peradilan cepat merupakan suatu asas dimana penyederhanaan atas waktu yang singkat dengan hasil atau keputusan yang adil dan tepat. Dasar dari asas cepat di peradilan e-court merupakan upaya dari terciptanya peradilan cepat yang mana bisa dilihat dari pendaftaran perkara, jika pendaftaran secara manual terkait syarat mendaftar perkara setiap orang atau satu persatu orang akan membuat antrian yang panjang sehingga membuat semakin lama proses pendaftaran perkara, sedangkan dengan menggunakan e-court pihak pengadilan akan lebih cepat dalam input perkara tanpa tatap muka yang mana para pencari keadilan dengan format pendaftaran yang benar bisa langsung di masukkan ke SIPP. Dan juga dengan menggunakan sistem e-court bisa meminimalisir penundaan sidang, ataupun menunggu para saksi dan pihak berperkara hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien dalam Peradilan cepat sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman yang dihubungkan

dengan jangka waktu, yang mana bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan menjadikan pelengkap dari asas sederhana, dan asas cepat, yang mana jika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan sederhana maka akan memperoleh penyelesaian perkara secara cepat dan semakin sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan karena tidak mengulur waktu dan juga jarak tempuh ke pengadilan. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah perkara yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan.

Dapat dipahami dengan hadirnya sistem e-court atau persidangan secara online diharapkan dapat mendukung dan menambah asas peradilan dengan biaya ringan, sebab dalam penerapan PERMA bahwa penyelesaian perkara ini lebih murah sebab tidak adanya biaya pengiriman relaas dan biaya lain terkait fisik. Sehingga menjadikan biaya panjar lebih murah dan terjangkau.

Dalam hal ini pengharapan atas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem e-court adalah adanya penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan efisien, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran. Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai. Secara umum, penerapan e-court sebagai sistem penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan efisien.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang

Proses penyelesaian perkara secara elektronik telah di berlakukan pada tanggal 28 November 2018 di Pengadilan Agama Malang, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian perkara secara elektronik disini ialah serangkaian proses atau tahap beracara yang dilakukan mulai dari pembuatan akun, pendaftaran, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replikk, duplik, kesimpulan, putusan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan sistem elektronik.

1. Proses Pembuatan Akun E-court

Proses beracara menggunakan e-court yang pertama adalah pembuatan akun dimana menggunakan e-court terbagi menjadi 2 pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk kedua pengguna tersebut dibedakan dalam proses pembuatan akun dimana Pengguna Terdaftar akan membuat akun di PTS dan akan di verifikasi oleh Mahkamah Agung Sebelum Pengguna Terdaftar (advokat) melakukan registrasi akun maka harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, berita acara sumpah dan e-mail. Setelah Pengguna Terdaftar (advokat) melakukan registrasi dan akun e-court telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung, maka Pengguna Terdaftar (advokat) sudah bisa mendaftarkan perkaranya. Sedangkan untuk Pengguna Lain harus datang ke Pengadilan untuk membuat akun e-court, yang akan dibantu petugas meja e-court dengan menyiapkan KTP/paspor

dan e-mail dan jika ia dari lembaga atau badan usaha maka membawa kartu identitas pegawai dan surat kuasa/surat tugas atau bisa menghubungi PTSP online sehingga akun tersebut dibuat di Pengadilan. Setelah mendapatkan akun e-court maka Pengguna Lain sudah bisa mendaftarkan perkaranya melalui akun tersebut. PTSP online merupakan inovasi terbaru dimana para pihak tidak perlu ke pengadilan untuk memverifikasikan akun, melainkan cukup memverifikasi melalui video call.

Untuk sifat dari masing-masing akun memiliki perbedaan antara pengguna terdaftar dan pengguna lain, pengguna terdaftar bersifat permanen karena advokat tidak menangani satu perkara saja melainkan beberapa perkara yang diselesaikan dengan satu akun e-court tersebut. Sementara bagi Pengguna Lain bersifat sementara yang hanya dapat digunakan untuk mengajukan satu perkara saja. Pengadilan Agama Malang mewajibkan para advokat untuk beracara secara Elektronik/e-court bagi perkara perdata keIslaman. Sedangkan untuk masyarakat biasa bisa menggunakan manual atau e-court dikarenakan tidak semua yang berperkara bisa menggunakan hp digital atau bisa di bidang IT.

Untuk dapat berperkara secara elektronik, maka para calon pengguna e-court harus mempunyai akun agar pendaftaran perkara bisa dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pengguna e-court terbagi menjadi dua yaitu Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Lain. Yang telah dilakukan Pengadilan Agama Malang bisa dikatakan efektif berdasarkan peraturan yang tertera dimana para pihak membuat akun dilakukan melalui website e-court dan datang ke pengadilan,

Pengadilan Agama Malang juga telah menyiapkan petugas meja e-court dimana dapat membantu para pihak secara langsung maupun online.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan proses pembuatan akun e-court berbeda antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain, dan pembuatan akun terutama untuk Pengguna Lain yang tidak perlu datang ke Pengadilan untuk memverifikasikan akunya, melainkan cukup dengan menghubungi PTSP online yang tertera dan proses memverifikasikan akun dengan cara video call, sehingga sangat menghemat waktu dan juga biaya yang harus dihabiskan, dibandingkan para pihak harus datang ke pengadilan secara langsung.

2. Pendaftaran Perkara Online (e-filing)

Pengadilan Agama Malang telah menyiapkan panduan dalam beracara secara elektronik dalam bentuk brosur dimana terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam e-court, penyediaan brosur yang dilakukan Pengadilan Agama Malang bertujuan untuk membantu para pihak yang kesulitan atau kebingungan dalam proses pendaftaran perkara tersebut. Pendaftaran perkara merupakan pengisian data-data perkara para pihak di dalam e-court yang berbentuk *word* dan *pdf*, di dalam dokumen tersebut harus adanya tanda tangan pihak agar terdapat bukti resmi, setelah itu dokumen tersebut di scan dan di upload. Persyaratan dokumen-dokumen yang di *upload* ke e-court secara tidak langsung harus di scan dimana para pihak banyak mengalami kendala dalam hal tersebut, dan juga ada beberapa pihak yang mengalami kesulitan dalam membuat surat gugatan, sehingga kebanyakan para pihak datang kembali ke pengadilan meminta bantuan untuk membuat surat gugatan dan scan dokumen kemudian di ubah menjadi *doc/pdf* yang disyaratkan di dalam e-court.

Dari penjelasan bapak Ridho untuk pengarahan pendaftaran perkara, setelah persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi dan telah mendapatkan akun, Pengguna terdaftar dan Pengguna lain selanjutnya bisa mengakses aplikasi e-court dan login dengan menggunakan akunnya, kemudian setelah itu di bagian daftar tersebut akan muncul pilihan Daftar Gugatan Online, Pengguna terdaftar dan pengguna online dapat memilih opsi tersebut lalu selanjutnya dapat memilih Pengadilan mana yang akan dijadikan tempat mendaftarkan perkaranya. Kemudian langkah selanjutnya bagi Pengguna terdaftar atau pengguna lain adalah:

1. Memilih Pengadilan yang berwenang
2. Mengunggah surat kuasa khusus
3. Mendapatkan nomor pendaftaran
4. Menginput data data pihak
5. Mengunggah dokumen gugatan/Permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik

Langkah selanjutnya pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan taksiran biaya panjar berdasarkan e-SKUM yang merupakan penghitungan otomatis dari aplikasi E-Court tersebut.

Teknik pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Malang bisa dikatakan efektif karena sudah sesuai berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 8 bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Untuk petunjuk teknisnya pun telah diarahkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan bentuk brosur yang sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point C tentang administrasi pendaftaran dan biaya secara elektronik. Namun

adanya kendala dalam peng-*upload*-an dokumen tersebut membuat para pihak harus kembali ke Pengadilan untuk meminta bantuan kepada petugas meja e-court.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran akun yang di lakukan di Pengadilan Agama Malang sudah efektif dimana para perkara diarahkan dalam proses pendaftaran dengan adanya brosur yang berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun terdapatnya kendala dari para pihak membuat mereka kembali meminta bantuan kepada Pengadilan.

3. Pembayaran Panjar Biaya Online (E-payment)

Hal yang paling penting dalam menentukan besarnya biaya panjar adalah dalam hal transportasi untuk pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, Panjar biaya perkara tentunya tidak sama di masing-masing Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan perbedaan letak geografis pada daerah masing-masing. Maka dari itu setiap Pengadilan Agama memiliki ketentuan masing-masing dalam penetapan panjar biaya perkara yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan. Dalam surat itu dijelaskan panjar biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan golongan radiusnya, dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Malang terbagi menjadi Radius I Radius II dan Radius III. Namun, dalam proses beracara di Pengadilan secara elektronik, akan dilakukan pemanggilan melalui aplikasi e-court atau e-mail dari penggugat. Jika pihak penggugat sudah menyetujui untuk beracara secara elektronik.

Pembayaran panjar biaya secara elektronik dilakukan setelah mendaftarkan perkaranya dan menerima e-SKUM. Pembayaran itu bisa melalui SMS-Banking, Internet Banking, dan Transfer ATM, dan tenggat waktu 1x24 jam. Dalam hal pembayaran secara elektronik, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank

Pemerintah dalam hal Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara, mitra bank tersebut adalah Mandiri, Mandiri Syariah, BTN, BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah. Jika sudah melakukan pembayaran, kasir akan memproses registrasi online menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat, namun bila melewati jam tersebut maka akan diproses pada hari berikutnya.

Pihak Pengadilan akan melihat adanya notifikasi perkara baru yang masuk di dalam aplikasi e-court. Petugas meja e-court akan memeriksa berkas-berkas yang di unggah oleh pengguna pada aplikasi tersebut. Pemeriksaan dokumen terkadang terdapat kesulitan saat membaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas. setelah berkas-berkas telah terpenuhi dan terverifikasi, kemudian pihak pengadilan akan memilih klasifikasi dan keterangan terverifikasi bahwa perkara tersebut telah diterima. Maka setelah itu perkara tersebut akan secara otomatis mendapatkan nomor perkara dari SIPP.

Setelah berkas tersebut terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara, selanjutnya panitera akan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan, untuk ditetapkan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara, selanjutnya memusyawarahkan dan menetapkan waktu pelaksanaan sidang perkara tersebut dan juga memerintahkan untuk pemanggilan para pihak.

Pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik maka pembayaran panjar biaya juga akan dilakukan secara elektronik. Pembayaran panjar biaya akan dirinci

secara otomatis di dalam e-court (e-SKUM) ketika pihak telah mendaftarkan perkaranya dan akan menerima virtual account (nomor pembayaran), pembayaran tersebut bisa melalui m-banking atau ke Bank. Namun adanya kendala dalam pembayaran yang terkadang virtual account (nomor pembayaran) tidak dapat terbaca atau terdeteksi oleh bank yang dituju di dalam e-court sehingga banyak para pihak kembali ke pengadilan untuk meminta bantu dalam hal pembayaran tersebut. Dalam sistem e-court terdapat kelemahan mengenai pembayaran, jika ada tambahan panjar biaya di pertengahan penyelesaian perkara, maka membayar tersebut tidak bisa melalui e-court melainkan dilakukan pembayaran secara manual dengan datang ke Pengadilan untuk melakukan pembayaran. jika dilakukan secara e-court maka akan dihitung dengan perkara baru.

Proses pembayaran panjar biaya online yang dilakukan Pengadilan Agama Malang sudah berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa setelah pengguna melakukan proses pendaftaran secara elektronik maka pengguna akan mendapatkan taksiran biaya panjar. Taksiran panjar biaya atau yang disebut e-SKUM secara otomatis akan keluar dari aplikasi e-court. Selain itu, aplikasi e-court juga akan menyiapkan Kode Virtual Account (nomor pembayaran), yang mana kode tersebut harus disertakan oleh pengguna ketika membayar panjar perkara dan PNPB pendaftaran surat kuasa secara elektronik. Namun ada juga kelemahan dari e-court dimana jika ada tambahan pembayaran yang dilakukan di pertengahan penyelesaian perkara tidak dapat di input lagi dengan e-court tersebut dan seringkali terjadinya *virtual account* (nomor pembayaran) yang tidak dapat terbaca.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan para pihak secara elektronik dapat terlaksana dengan baik

tetapi adanya kendala tersebut membuat para pihak tetap harus kembali ke pengadilan untuk menyelesaikan pembayaran.

4. Pemanggilan Para Pihak untuk Persidangan secara Elektronik (e-summons)

Panggilan kepada para pihak akan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti. Jurusita masuk ke akun jurusita dengan username dan kata sandi yang telah ditentukan lalu melakukan panggilan kepada para pihak, apabila ada kendala ataupun kesulitan pihak bagian IT atau petugas meja e-court akan membantu. Dalam pemanggilan pada sidang pertama dilakukan secara elektronik untuk penggugat/tergugat sedangkan panggilan secara manual untuk tergugat/termohon, jika ada pihak tergugat/termohon yang berada di luar wilayah pengadilan maka pengadilan akan melakukan panggilan dengan bantuan pengadilan pihak tinggal.

Pemanggilan secara elektronik yang dilakukan melalui e-court atau email tidak ditarik biaya panjar, tujuannya agar proses berperkara secara elektronik dapat terlaksana dengan adanya asas biaya ringan yang membuat para pihak tidak dibebani dengan adanya pembayaran berdasarkan radius dan tidak memakan waktu yang lama. Namun terkadang adanya kendala pada para pihak itu sendiri dimana tidak melihat adanya panggilan yang masuk atau tidak mengecek panggilan yang masuk melalui e-mail. E-court masih berbentuk web dan belum berbentuk aplikasi yang ada di *play store* sehingga pemanggilan yang masuk tidak diketahui karena belum adanya notifikasi kecuali para pihak sering-sering mengecek dan mengingat *court calendar*.

Proses pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Malang telah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 15 hingga pasal 18 dijelaskan

bahwa yang melakukan panggilan kepada para pihak yaitu jurusita/jurusita pengganti dan untuk pelaksanaan teknisnya sudah berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung NO. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point D yang dijelaskan bahwa pemanggilan pertama kali kepada para pihak yang berperkara dilakukan dengan dua acara, yaitu pihak penggugat/pemohon akan dipanggil melalui e-mail sebagai domisili elektronik dan pihak tergugat/termohon dilakukan dengan cara datang langsung ke domisili kediaman atau bantuan pengadilan jika berada di luar wilayah pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanggilan secara elektronik membuat waktu yang digunakan lebih efisien karena pemanggilan dilakukan melalui e-mail atau aplikasi e-court dengan dukungan jaringan yang baik maka hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Dan pemanggilan secara elektronik dapat menghemat biaya karena jurusita tidak turun langsung mengantarkan panggilan ke alamat domisili. Namun terdapat kendala dalam pemanggilan secara elektronik dimana para pihak tidak mengetahui adanya panggilan dikarenakan tidak adanya notif atau para pihak tidak mengecek aplikasi tersebut.

5. Pelaksanaan Persidangan hingga Putusan secara Elektronik (e-litigasi)

Persidangan secara elektronik dilakukan ketika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perkara secara elektronik, namun jika kedua belah pihak tidak setuju maka proses beracara secara e-court cukup sampai pendaftaran dan pemanggilan saja. Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Malang bisa dikatakan efektif dan tidak efektif dikarenakan beberapa hal yakni bisa dikatakan

efektif jika para pengguna e-court melanjutkan hingga e-litigasi dan untuk para advokat sudah diwajibkan oleh Pengadilan Agama Malang untuk menyelesaikan perkara perdata secara e-court hingga selesai, dan bisa dikatakan tidak efektif karena tidak semua pihak mau e-litigasi, di Pengadilan Malang sendiri pendaftaran perkara melalui e-court banyak namun untuk lanjut ke e-litigasi masih dikuasai oleh advokat atau Pengguna Terdaftar. Untuk para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara e-court saat persidangan pertama hakim akan mengusahakan para pihak melanjutkan e-litigasi dengan cara menyampaikan keunggulan dari e-litigasi tersebut, dimana prosesnya lebih mempermudah para pihak karena tidak perlu datang ke Pengadilan kecuali dalam tahap pembuktian, dan proses persidangan secara e-litigasi ini hanya cukup mengupload dokumen jawaban, replik, duplik hingga putusan. Dan akan mempermudah para pihak agar proses persidangan lebih cepat dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk pihak yang tidak menggunakan penasehat hukum nanti bisa dibantu oleh petugas meja e-court tanpa di pungut biaya dalam proses e-Litigasi.

Adapun tahap-tahap dalam persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen dilakukan di persidangan pertama yang dimana harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Para pihak akan menyerahkan surat kuasa, surat asli gugatan dan juga surat asli persetujuan untuk beracara dengan menggunakan elektronik. Pada sidang pertama ini juga nantinya majelis hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat untuk melakukan atau beracara secara

elektronik. Namun apabila tergugat menggunakan kuasa hukum, maka secara tidak langsung telah dianggap menyetujui untuk beracara secara elektronik.

2. Tahap Persidangan Awal

Pada tahap persidangan awal, Majelis Hakim akan memeriksa dokumen para pihak, memerintahkan untuk mediasi dan menawarkan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan persidangan melalui elektronik.

3. Tahap Persidangan Lanjutan

Pada tahap persidangan berikutnya, sidang dengan agenda penyampaian jawaban dari tergugat, kemudian setelah diverifikasi akan diteruskan kepada Penggugat, selanjutnya penggugat menyampaikan duplik, setelah terverifikasi oleh Majelis Hakim akan diteruskan kepada tergugat, begitu selanjutnya. Dan Semua dokumen tersebut di unggah di Sistem Informasi Pengadilan dalam bentuk atau format pdf dan rtf/doc.

Pada tahap persidangan yang dilakukan secara elektronik, jadwal sidang telah ditentukan sejak awal, jadi ketika beracara secara elektronik nantinya para pihak sudah mengetahui dari awal kapan ia harus mengunggah berkas berkasnya. Karena pada sistem beracara secara elektronik, tidak ada istilah penundaan persidangan dikarenakan salah satu tidak hadir yang dalam hal ini berupa berkas yang diunggah, kecuali dengan alasan yang sah, maka para pihak harus benar-benar mengerjakan dokumennya pada tanggal yang telah ditentukan.

4. Tahap pembuktian

Sidang pembuktian ini dilakukan dengan pihak P dan T harus hadir dan membawa surat-surat bukti asli untuk ditunjukkan di persidangan pembuktian,

sebelum itu alat bukti tulis ini sudah diupload di dalam e-litigasi, proses sidang pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang sebagai berikut:

- a. Para pihak mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi pengadilan
- b. Persidangan pembuktian dengan cara pemeriksaan keterangan saksi, yang dapat dilakukan dengan menggunakan audio visual
- c. Segala biaya yang berkenaan dengan agenda pembuktian ini dibebankan kepada penggugat atau tergugat
- d. Persidangan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang disediakan Pengadilan, dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dibawah sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti.

Selain alat bukti tulis dalam Sidang Pembuktian ini tentu adanya pemeriksaan saksi/ahli. Pemeriksaan saksi/ahli yang berada diwilayah hukum relatif Pengadilan Agama Malang dilaksanakan secara manual. Apabila saksi/ahli berada di luar wilayah hukum relatife Pengadilan Agama Malang, maka dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi audio visual yang dibantu oleh pengadilan tempat pihak tinggal.

Di Pengadilan Agama Malang menyediakan sarana dan prasarana mendukung untuk membantu Pengadilan lain dalam pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh. Setelah mendapatkan balasan dari Pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang membuat jadwal telekonferensi dan memperbarui Court Calendar dan memerintahkan para pihak dan juga saksi/ahli hadir di persidangan. Lalu di hari sidang, Majelis Hakim tempat pemeriksa perkara membuka sidang dan dilanjutkan pengambilan sumpah kepada

saksi/ahli di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi, dilanjutkan pemberian keterangan, Panitera Pengganti mencatat sidang dalam Berita Acara Sidang melalui SIPP

Persidangan secara elektronik cukup dilakukan dengan mengunggah berkas dokumen yang dibutuhkan dalam aplikasi kemudian akan diteruskan kepada lawan, sehingga pihak lawan juga akan membacanya. Seperti pada sesi tanya jawab, replik, dan duplik penggugat dan tergugat dapat membaca replik dari tergugat begitupun sebaliknya penggugat dapat membaca duplik dari tergugat. Diketahui bahwa persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara mengunggah berkas-berkas, sedangkan untuk pemeriksaan keterangan saksi tetap dilakukan secara manual.

Pembuktian dalam sistem beracara secara elektronik sudah sesuai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan tekniknya berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII disebutkan Pemeriksaan para saksi dalam sidang elektronik (e-litigasi) saksi akan dipanggil ke Pengadilan lalu memberikan keterangan dengan disumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti dalam persidangan tersebut. Apabila diperlukan keterangan saksi jarak jauh maka dapat menggunakan media komunikasi audio visual dengan bantuan Pengadilan Agama domisili pihak.

5. Putusan

Penyampaian putusan dilakukan oleh hakim yang kemudian putusan tersebut disampaikan melalui aplikasi e-litigasi Pengadilan kepada para pihak dalam bentuk pdf. Dalam agenda pembacaan putusan, para pihak tidak perlu hadir

di pengadilan karena ketika para pihak telah menyetujui untuk beracara secara elektronik maka sudah dianggap hadir dalam persidangan tersebut.

Dalam penetapan putusan hasil persidangan maka, hakim mengirim putusan ke aplikasi e-court dan isi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor: 6692/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. ISTIANI FARDA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Persidangan secara elektronik/e-litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang adalah Pengadilan telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses e-litigasi. hal tersebut telah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 19 Hingga Pasal 28 dan teknisnya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point E yang

menjelaskan tentang Petunjuk pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik (e-litigasi).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persidangan secara elektronik cukup dilakukan dengan mengunggah berkas dokumen jawaban, replik, duplik, kedalam aplikasi kemudian akan diteruskan kepada lawan sedangkan untuk pemeriksaan keterangan saksi tetap dilakukan secara manual., pelaksanaan sidang secara elektronik mampu untuk mengurangi biaya, pelaksanaanya cepat serta efisien, sehingga efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Table 5.1 Jumlah perkara yang masuk melalui e-court di Pengadilan Agama Malang

No	Bulan	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lain	Jumlah
1	Januari	92	5	97
2	Februari	97	0	97
3	Maret	109	4	113
4	April	99	7	106
5	Mei	99	4	103

Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah perkara yang masuk secara e-court di Pengadilan Agama Malang. Penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Malang yang terbanyak adalah advokat. Karena kurangnya Pengadilan dalam mempromosikan atau mengarahkan para pihak untuk beracara secara elektronik dan kurangnya pemahaman masyarakat yang belum detail tentang adanya layanan beracara di Pengadilan secara elektronik, membuat perkara yang



masuk melalui e-court oleh Pengguna Lain ini tidak begitu banyak dan tidak semua pihak berperkara menggunakan jasa advokat.



DAFTAR RUJUKAN

Mahkama Agung. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 16.33 WIB

SIPP PA Kota Malang. https://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 16.33 WIB

Peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2019 *tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.

Mahkamah Agung RI. (2019). *Buku Panduan E-court*.

PA Kota Malang. <https://www.pa-malangkota.go.id/DITJEN-BADILAG-KUNJUNGI-PA-MALANG>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 16.45 WIB

Petter Salim & Yenni Salim. (2002). *Kamua Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Pers)

PA Tulungagung. <http://pa-tulungagung.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/alur-berperkara>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 16.40 WIB